

Konsep Qowwam Dan Gender Dalam Ajaran Islam

Agus Salim Ferliadi
 Institut Agama Islam Negeri Metro
 Email : agussalim.ferliadi@gmail.com

| | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Diterima: Februari 2020 | Direvisi: Maret, 2020 | Diterbitkan: Juni, 2020 |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|

Abstrak : Dalam tulisan akan mencoba membangun sebuah argumentasi yang berkaitan dengan gender dan qowwam/qiwamah. Gender merupakan sebuah terma yg artinya berkaitan dgn jenis (kelamin, kelompok, dan lain sebagainya) , sedangkan secara istilah merupakan suatu hal yg bisa diupayakan dan harus diperjuangkan agar bisa diperoleh. Sementara qowwam/qowamah dapat dipapahami sebagai konsep lebih lanjut dari konsep khalifah (pemimpin), yg merupakan peran paling utama bagi manusia. Para pemerhati, pegiat, pejuang kesetaraan gender beranggapan bahwa qowwam/qiwamah/kepemimpinan, adalah sesuatu yg bisa diupayakan dan diberikan kepada kaum perempuan sebagaimana hal tersebut diberikan pada kaum laki-laki. Sementara itu qowwam dalam ajaran islam merupakan sebuah peran, yg sifatnya adalah fadlun(keutamaan), dan diberikan kepada kaum laki2.

Kata Kunci : Khalifah, Qowwam/Qiwamah, Gender, Kesetaraan/keadilan Gender

A. Pendahuluan

Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menciptakan manusia dengan tujuan yang jelas. Secara konseptual paling tidak terdapat dua konsepsi utama dari penciptaan manusia, konsepsi penciptaan manusia yang pertama, adalah untuk konsep Khalifah, untuk menjadi wakil Allah dan/atau qawwam/pemimpin dimuka bumi, dan yang kedua, adalah konsepsi ibadah, semata-mata untuk mengabdikan dan/atau beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan mengemban dua konsepsi inilah manusia diciptakan dengan sebaik-baik penciptaan Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Alquran. Kedua konsep ini merujuk kepada Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Al-qu'an :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

Artinya :

“ dan ketika Tuhanmu Berkata kepada para Malaikat sesungguhnya Aku akan menjadikan diatas bumi seorang khalifah”

وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya :

“ dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah”

Konsep Khalifah (pemimpin) sebagai salah satu tugas utama yang Allah berikan kepada manusia, yang nanti selanjutnya akan dikaitka dengan konsep qawwam/qiwamah sebagai bentuk *breakdown* lebih lanjut dari konsep khalifah, selain sebagai bukti bahwa manusia merupakan makhluk yang sebaik-baik penciptaan, juga merupakan *warning* bahwa tugas manusia sebenarnya berat. Sebab itu, merupakan suatu keharusan bagi setiap cendekiawan muslim untuk bisa menggali lebih lanjut tentang konsepsi khalifah atau kepemimpinan/*qiwamah* ini, baik dalam konteks umum maupun khusus.

Khalifah dalam konteks umum yang dimaksud meliputi individu, keluarga, kelompok, masyarakat, bahkan negara. Sedangkan konteks khusus adalah salah satu dari konteks umum tersebut. Hal ini perlu dilakukan lantaran banyak sekali terjadi *misinterpretasi* atas konsep khalifah dan/atau kepemimpinan dalam Islam ini. *Misinterpretasi* yang dimaksud adalah interpretasi yang menganggap dan menyatakan bahwa kepemimpinan itu adalah sesuatu yang bisa diupayakan dan diperuntukkan bagi laki-laki maupun perempuan.

Dalam perkembangan yang lebih jauh, muncul dan berkembang paham yang memandang dan menyatakan bahwa dalam permasalahan kepemimpinan ini, seharusnya perempuan memiliki porsi yang sama dengan kaum laki-laki. Dengan kata lain, perempuan bisa menjadi pemimpin sebagaimana layaknya laki-laki bisa menjadi pemimpin. Pemahaman ini diusung oleh mereka yang menghendaki dan memperjuangkan kesetaraan gender. Beberapa dekade terakhir, 1980 hingga sekarang, paham kesetaraan gender memang mendapat porsi perhatian yang cukup besar dari kalangan cendekiawan muslim, hal ini disebabkan oleh maraknya fenomena perempuan yang menuntut kesetaraan dengan kaum laki-laki.

Fenomena ini menjadi sesuatu yang menarik untuk dikaji, karena di dalam Islam Ketika kita berbicara tentang syariat maka kita perlu untuk mengkaji ayat-ayat yang mengandung hukum *qath'i*, maupun sumber-sumber hukum lain yang sifatnya *zhanni*. Hukum *qath'i* bersumber dari ayat-ayat muhkamamat dalam al-Qur'an, sedangkan hukum yang *zhanni* bersumber dari pendapat-pendapat ulama fiqih yang ada dalam empat madzhab yang dikenal.

Secara konseptual Islam mengajarkan kesetaraan secara umum, termasuk tentang gender. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya macam kata di dalam al-Qur'an yang memiliki arti dengan makna yang mengacu pada gender. Salah satunya adalah kata *jinsun*, yang dapat diartikan dengan jenis yang memiliki padanan kata spesies, varietas, genus, kategori, sex (jenis kelamin), gender, ras, dan lain sebagainya. Secara umum, ayat-ayat al-Qur'an, ketika membicarakan manusia dengan berbagai aspeknya, maka konteksnya selalu dapat dikorelasikan dengan konteks gender. Hal ini diasumsikan dari adanya ayat-ayat tentang munakahat, waris, persaksian, kepemimpinan dan lain sebagainya yang erat kaitannya dengan gender serta isu kesetaraannya.¹

Konsepsi kepemimpinan sebagai suatu hal yang dapat diupayakan, sebenarnya bisa diterapkan dalam konteks yang lebih khusus, dalam artian kejadian/fenomena yang sifatnya kasuistis sehingga menjadi pengecualian dari konsepsi awal yang bersifat umum dan luas. Secara *'azimah* (konsep hukum umum), kepemimpinan itu diberikan kepada laki-laki, Karena kepemimpinan adalah sebuah keutamaan yang Allah berikan kepada kaum laki-laki. Sementara itu, dalam paham kesetaraan gender pendapat yang berkembang adalah pendapat yang menghendaki kepemimpinan tersebut juga diberikan kepada kaum perempuan. sehingga menarik untuk mengetahui bagaimana kemudian ajaran Islam memandang kesetaraan gender yang diperjuangkan oleh pemerhati gender belakangan ini.

Dalam tulisan ini nanti yang akan coba digali lebih lanjut adalah tentang bagaimana konsepsi Islam tentang kepemimpinan atau Qowwam, dikaitkan dengan kepemimpinan antara laki-laki dan perempuan, dan juga bagaimana konsepsi Islam tentang gender, serta bagaimana ajaran Islam memandang paham kesetaraan gender yang berkembang, termasuk tuntutan kesetaraan dalam hal *Qawwam/Qiwamah* antara laki-laki dan perempuan.

B. Pembahasan

¹ Asasriwarni Asasriwarni, "Gender Dalam Perspektif Hukum Islam," *Kafa'ah: Journal of Gender Studies* Vol. 2, no. No. 2 (12 Juli 2012): 1, <https://doi.org/10.15548/jk.v2i2.48>.

1. Konsep Qowwam dalam ajaran Islam

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman di dalam Alquran surah al-Nisa ayat 24 yang artinya sebagai berikut:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (lakilaki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuz-nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”

Bila merujuk kepada ayat ini Maka sangat jelas bahwa kepemimpinan itu sejatinya adalah sesuatu yang sifatnya keutamaan dan dititipkan oleh Allah kepada laki-laki. Selain sebagai keutamaan yang dititipkan, hal lain yang menjadikan laki-laki pemimpin atas perempuan adalah kewajiban mereka untuk memberi nafkah dan melindungi kaum perempuan. Sehingga merupakan suatu hal yang wajar apabila kemudian Allah menjadikan laki-laki pemimpin atas perempuan, karena sejatinya tugas kepemimpinan itu adalah tugas yang berat yang harus diemban dengan baik dan benar oleh laki-laki.

Dari ayat di atas, dapat diketahui bahwa ada konsep perbedaan dan cara membedakan antara laki-laki dan perempuan. Secara eksplisit ayat tersebut menyatakan bahwa kaum laki-laki adalah qawwam (pemimpin) bagi kaum perempuan. Sebagai keutamaan dan kelebihan yang Allah titipkan atas sebagian dari anak cucu Adam ‘alaihi al-salaam (lakilaki) atas sebagian yang lain (perempuan), selain itu hal lain yang menjadikan mereka (lakilaki) menjadi pemimpin atas sebagian yang lain (perempuan) adalah kewajiban mereka untuk memberi nafkah dan melindungi perempuan. Dengan demikian bila menggunakan metode mafhum mukhalafah, maka dipahami bahwa konteks dari ayat ini adalah minimnya probabilitas kepemimpinan perempuan atas laki-laki. Dari ayat ini juga dapat diketahui bahwa kata kunci dari qawwam-nya laki-laki atas perempuan adalah keutamaan yang dititipkan dan kata nafkah, sehingga sangat perlu bagi kaum laki-laki memahami kedua kata kunci tersebut sebagai sebuah beban dan tanggung jawab.

Bila dipahaminya secara sepiantas, asumsi yang terdapat pada paragraf sebelumnya dapat dikatakan sebagai asumsi yang tidak responsif terhadap gender, karena asumsi di atas seolah-olah menekankan tentang superioritas laki-laki atas perempuan. apalagi paragraf di atas menyebutkan bahwa kepemimpinan laki-laki atas perempuan merupakan sesuatu yang sifatnya keutamaan dan pemberian dari Tuhan. padahal sejatinya tidak demikian, melainkan ingin mempertegas bahwa bagi setiap makhluk yang diciptakan baik itu laki-laki perempuan, terdapat keutamaan-keutamaan yang memang dititipkan oleh Yang Maha Kuasa dan itu tidak diberikan pada jenis-jenis yang lainnya. dengan kata lain , laki-laki memiliki keutamaannya, dan perempuan pun memiliki keutamaannya, dan seharusnya sebagai makhluk yang diciptakan sempurna maka tidak seharusnya suatu golongan mengharapkan atau menginginkan kelebihan yang telah Allah titipkan bagi suatu golongan atas golongan yang lainnya.

Menurut Nur Faizah konsep Qowwam atau Qiwāmah dalam yurisprudensi Islam adalah konsep terbuka yang senantiasa berhubungan secara dialogis dengan perkembangan zaman. Syariat Islam juga tidak memberikan ketentuan praktis yang tegas dan “clear” terkait qiwāmah karena masalah ini adalah salah satu kajian mu’āmalah (hubungan sosial kemanusiaan), yang harus dijelaskan lebih lanjut dengan ijtihad dan berdasarkan

pertimbangan kemanusiaan. Uraian di atas menunjukkan bahwa pemahaman terhadap Surat an-Nisa (4): 34 sangat terkait erat dengan konteks dan para penafsir itu sendiri. Melalui perspektif gender, Surat an-Nisa (4): 34 sejatinya tidak dimaksudkan menjadikan laki-laki sebagai pihak yang lebih superior dibanding perempuan melainkan untuk keseimbangan kedua belah pihak. Karena itu, misi hidup perempuan sebagai istri bukan hanya melayani suaminya, melainkan patner dan mitra yang sama-sama menjadi subyek sekaligus obyek. Relasi yang terbentuk harus berupa simbiosis mutualisme (saling menguntungkan) tidak hanya dalam keluarga tetapi juga untuk masyarakat dan Negara. Bukanlah jenis kelamin yang menjadi penentu kemuliaan manusia di dunia, melainkan ketaqwaan yang menentukan sebagaimana firman Allah dalam Surat al-Hujurat ayat 13.²

2. Konsep gender Perspektif Islam Dan Feminisme

Dari berbagai macam pendapat tentang definisi gender, dapat diasumsikan bahwa pemahaman gender mengarahkan kita kepada suatu pemikiran bahwa gender merupakan hasil dari sebuah konstruksi sosial kultural, sekaligus pelabelan atas konstruksi sebuah relasi jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, atau bisa juga disebut dengan istilah yang lebih populer seperti istilah relasi gender. Dengan demikian berdasarkan asumsi tersebut dapat dipahami bahwa setiap perilaku yang berkaitan dengan relasi gender inilah yang kemudian menjadi budaya gender yang dikenal saat ini. Dalam setiap pembahasan tentang gender kata kesetaraan menjadi sebuah icon penting dalam merekonstruksi gender sebagai sebuah entitas sosio kultural yang diupayakan, diciptakan, dan dibangun untuk mewujudkan sebuah hubungan yang berorientasi kesetaraan dan keadilan, dalam rangka mewujudkan kemajuan bersama serta mencapai derajat manusia sebagai makhluk terbaik, serta Menghindarkan dikotomisasi Kultural laki-perempuan. Rekonstruksi paham gender memiliki kaitan yang sangat berat dengan dengan Tafsir Alquran, karena banyak dari mufassir klasik yang terkadang menempatkan perempuan sebagai subordinat, atau sesuatu yang di nomor duakan, atau ah sebagai individu yang lebih inferior daripada kaum laki-laki. dan hal tersebut menurut Nalar modern atau kontemporer sudah tidak relevan sehingga perlu mendorong rekonstruksi maknanya dengan penalaran equilibrium yang melihat sesuatu bukan sebagai kiri kanan melainkan berusaha untuk mencari titik keseimbangannya.³

Menurut Bani Syarif Maula, merupakan suatu hal yang perlu bagi kaum muslimin untuk melakukan reformasi terhadap sistem masyarakat Islam yang dipandang sebagai masyarakat yang patriarkis dan mengarah pada timbulnya bentuk ketidakadilan gender, caranya adalah melakukan upaya pembacaan ulang atas tafsir ajaran Islam reinterpretasi terhadap al-Qur'an. Untuk melakukan itu, maka metodologi penafsirannya juga harus direkonstruksi dengan menggunakan pendekatan-pendekatan dan analisis yang bisa membuka adanya kemungkinan-kemungkinan baru dalam pembacaan al-Qur'an dan hadis sebagai sumber utama ajaran Islam. Dengan kata lain, kajian keislaman sudah saatnya melakukan pembaruan dalam hal pendekatan yang digunakannya untuk memenuhi tuntutan perubahan zaman. Metodologi tafsir yang berkembang di masa modern bisa menjadi alat untuk mendekonstruksi dan merekonstruksi pemahaman umat Islam atas ajarannya, sehingga streatip patriarkis dalam ajaran yang dijalankan masyarakat muslim bisa berganti dengan streatip masyarakat yang menjunjung nilai-nilai keadilan gender,

² Nur Faizah, "Konsep Qiwāmah Dalam Yurisprudensi Islam Perspektif Keadilan Gender," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 11, no. No. 1 (April 2019): 13, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.11102>.

³ Abdullah Hanapi, "Gender: Studi Pemikiran Tafsir Kontemporer," *Jurnal Syhadah* Vol. VI, no. No. 1 (2018): 28.

baik dalam kehidupan keluarga (domestik) maupun kehidupan bermasyarakat (publik).⁴

Dilain sisi ada yang berpendapat dan menyatakan bahwa, Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan persamaan mengandung prinsip-prinsip kesetaraan seperti laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba (QS. Al-Zariyat ayat 56), laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah di bumi.(QS.Al-Baqarah:30), laki-laki dan perempuan sama-sama menerima perjanjian primordial (QS. Al-A'raf:172, Adam dan hawa sama-sama aktif dalam drama kosmis bukan Hawa yang mempengaruhi Adam untuk makan buah Haldi melainkan sama-sama tergoda dan sama-sama pula bertaubat kepada Allah (QS.Al-'A'raf: 20 sampai 23), laki-laki dan perempuan berpotensi untuk meraih prestasi optimal (QS.Al-Nahl: 97). Implementasi kesetaraan gender perspektif al-Qur'an dalam hukum Islam terlihat pada adanya transformasi hukum Islam yang bertalian dengan isu kesetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan seperti pada hukum poligami dan kewarisan dalam Islam. Begitu juga di bidang profesi seperti hakim perempuan serta memicu lahirnya produk hukum yang berperspektif kesetaraan dan keadilan gender.⁵

Selanjutnya, berkenaan dengan Tafsir al-Quran, Sofyan berpendapat bahwa tafsir merupakan salah satu bentuk dari tafsir agama, dan bukan bentuk dari ajaran agama. Ajaran agama adalah sesuatu yang normatif, sementara tafsir agama adalah sesuatu yang historis. Artinya, pembacaan atas tafsir agama harus diletakkan dalam konteks historis-sosiologis. Bahwa interpretasi ulama yang tertuang dalam kitab-kitab tafsir tidak terlepas dari kondisi sosiologis yang dihadapinya. Pembacaan atas tafsir agama harus bersifat kontekstual dan bisa dikontekstualisasi. Pembacaan kontekstual berarti meletakkan penafsiran ulama atas sumber otoritatif ajaran agama sesuai dengan konteks yang melatarbelakanginya. Sedangkan meletakkan pendapat dan jawaban ulama klasik sesuai dengan konteks yang dihadapinya adalah pembacaan kontekstual. Menjadikan latar belakang historis-sosiologis ulama dalam penafsiran adalah pembacaan kontekstualisasi. Apa yang dilakukan ulama klasik harus dipahami sebagai kerja intelektual mereka dalam menyelesaikan persoalan umat yang dihadapinya. Tentu masalah masyarakat yang mereka hadapi tidak sama dengan kondisi sekarang, dengan demikian menjadikan pendapat ulama klasik untuk menjawab masalah keumatan sekarang adalah tidak relevan. Masalah kontemporer harus dijawab dan diselesaikan ulama kontemporer. Mencari jawaban atas persoalan kontemporer dengan merujuk kepada jawaban ulama klasik adalah kurang tepat. Dapat dimaklumi perbedaan interpretasi antara tafsir klasik dan kontemporer, sebab kondisi sosial yang dihadapi mereka tidak sama. Sehingga perlu diperhatikan dan dipahami bahwa Setiap penafsiran ulama pasti ada konteks historisnya. Dengan demikian metode Historisasi dan kontekstualisasi tafsir merupakan cara interpretatif yang tepat untuk menuju tafsir agama yang berkeadilan gender.⁶

Menurut Neni Nur'aeni⁷ dalam perdebatan tentang kesetaraan gender bagi laki-laki dan perempuan, kelompok yang pro kesetaraan gender barat/feminis menganggap, bahwa perbedaan dalam pembagian harta waris antara laki-laki dan perempuan, termasuk juga larangan syara' bagi perempuan untuk menjadi pemimpin (kepala negara dan/atau pengampu kekuasaan politik), merupakan bentuk diskriminasi syari'at islam kepada

⁴ Bani Syarif Maula, "Keniscayaan Pembacaan Ulang Tafsir Agama Untuk Menegaskan Kesetaraan Gender Dalam Kehidupan Keluarga Dan Masyarakat Islam," *YIN YANG* Vol. 9, no. No. 1 (Juni 2014): 12.

⁵ Sarifa Suhra, "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam," *Jurnal Al-Ulum* Vol. 13, no. No. 2 (Desember 2013): 22.

⁶ Sofyan A P Kau, "Menuju Tafsir Agama Yang Berkeadilan Gender: Keniscayaan Peran Perempuan Dalam Dunia Publik," *Jurnal Universitas Paramadina* Vol. 10, no. No. 1 (April 2013): 18.

⁷ Neni Nuraeni, "Tafsir Ayat Ahkam Gender (Kajian Tentang Bagian Hak Waris Dan Kepemimpinan Perempuan)," *Asy-Syari'ah* Vol. 16, no. No. 1 (Mei 2014), <https://doi.org/10.15575/as.v16i1.624>.

kaum perempuan. Kemudian, berdasarkan fakta-fakta normatif dalam syari'at islam tersebut, mereka membangun persepsi dan memperkuat asumsi mereka yang menyatakan bahwa, Islam menganut dan mengajarkan paham misogynis dan budaya patriarkis, yang secara jamak dianggap sebagai penyebab utama ketidakadilan yang sistemik dan sistematis terhadap kaum perempuan.

Sebagai respon atas asumsi yang terbangun tersebut, kemudian mulai bermunculan intelektual-intelektual muslim, yang akhirnya cukup intens menyeru dan menggagas agar adanya reinterpretasi ulang atas nash-nash dalis syar'i yang ada, khususnya ayat-ayat yang berkaitan dengan permasalahan gender. Seruan dan gagasan tersebut mereka lakukan dengan asumsi dasar, bahwasannya instinbath hukum tentang gender yang ada sebelumnya merupakan masalah interpretasi atas ayat-ayat hukum dari ulama-ulama terdahulu semata. Karenanya, para cendekiawan tersebut memunculkan metode-metode baru dalam melakukan pendekatan dalam memahami syari'at islam. Metode yang dimaksud adalah metode pendekatan sosio-historis, metode tafsir heurmeunetik, dan lain sebagainya.

Dalam ajaran islam manusia diciptakan secara berpasang-pasangan, ada laki-laki dan ada perempuan ada yang kuat dan ada yang lemah, ada yang melindungi dan ada yang dilindungi. Jadi secara konseptual konsep gender dalam Islam adalah keadilan yang proporsional dalam artian segala sesuatu itu memiliki porsi dan ketentuannya masing-masing. Dalam tulisan ini argumen yang akan didukung adalah argumen yang mengatakan bahwasanya paham gender adalah sebuah paham yang menitikberatkan pada perbedaan jenis kelamin beserta segala tanggung jawab yang melekat pada jenis kelamin tersebut.

Ayat tentang gender dalam islam, membahasakan gender bukan sebagai sesuatu yang setara, tetapi berbeda. Jika kita menggunakan dalil ayat ini, maka paham kesetaraan gender bermasalah dan wajar jika ada yang menyebut paham gender menyesatkan. Salah satu hal prinsip yang tidak boleh diabaikan dalam mengungkap ayat di atas adalah bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan adalah perbedaan peran dan tanggung jawab tinjauan Syari'ah, bukan kualitas dan bukan tinjauan sosial, karena perbedaan sesungguhnya adalah tetap ketaqwaan. Jika suatu ketika laki-laki dalam menjalankan peran kepemimpinannya tidak amanah dan tidak bertanggungjawab, maka di saat itu laki-laki tersebut kualitasnya bisa saja berada jauh di bawah perempuan yang dipimpinnya. Oleh sebab itu, perbedaan yang ada mestinya tidak dijadikan alasan untuk mengobrak-abrik ayat dengan berbagai argumentasi sehingga terlihat seakan-akan gender adalah sesuatu ideal dan mesti diperjuangkan dan terkadang dalam banyak kesempatan mengatas namakan Islam.

Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Alquran al-karim bahwasanya manusia diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang kemudian dari kedua pasangan tersebut dijadikan berbagai macam suku dan ras serta bangsa dari manusia, dengan tujuan agar setiap kelompok dan/atau golongan belajar dan berupaya untuk memahami lalu menjadikan pemahamannya tersebut sebagai landasan dasar dalam memandang kelompok manusia lainnya. Kemudian selanjutnya dengan pengetahuan dan pemahaman itu pula manusia dapat menempatkan dirinya sebagaimana kodrat dan ketentuan yang sudah Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetapkan bagi setiap kelompok dan golongan. kata lain gender dalam Islam adalah proporsionalitas peran yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala baik itu kepada kaum laki-laki maupun kaum perempuan.

Ketika manusia memahami perannya dengan baik, maka kemungkinan untuk bisa menerapkan dan menjalankan peran tersebut dengan baik dan benar juga memiliki persentase yang tinggi. Akan tetapi ketidakpahaman, dan ketidakmampuan untuk mengejawantahkan peran-peran yang sifatnya konseptual tersebut mengakibatkan terjadinya Apa yang disebut dengan kesalahan dalam berpikir dan bertindak sesuai Fitrah yang sudah ditetapkan. Dan ketika manusia sudah menyalahi fitrahnya maka dapat

dipastikan akan banyak sekali terjadi kerancuan kerancuan di dalam menjalani kehidupan. Karena itu, merupakan suatu hal yang wajib bagi umat Islam khususnya untuk bisa memahami dengan baik dan benar konsepsi gender dalam Islam.

Gender dalam Islam Bukan hanya tentang perbedaan fisiologis antara laki-laki dan perempuan Melahirkan perbedaan fungsi dan tanggung jawab yang diemban oleh masing-masing jenis. tidak mungkin untuk membicarakan apa yang disebut dengan kesetaraan, apalagi kesetaraan yang dimaksud adalah kesetaraan sama rata, point penting dari gender dalam Islam adalah upaya dan usaha yang maksimal dalam menjalankan peran dan kewajiban masing-masing, dengan tanpa perlu mengadakan dominasi satu kelompok atas kelompok lainnya. gender dalam Islam adalah kesadaran, dalam artian kesadaran setiap individu untuk bisa memahami peran dan tugas nya serta peran dan tugas orang lain atau pasangannya untuk kemudian saling berupaya dan berusaha secara bersama-sama atau secara tolong menolong dalam melaksanakan peran dan kewajiban masing-masing. sederhananya konsep gender dalam Islam adalah konsep ta'awanu dan bukan konsep penguasaan atau dominasi.

Sebagaimana telah umum diketahui, bahwasanya feminisme adalah sebuah paham yang selamat memperjuangkan apa yang mereka sebut dengan kesetaraan gender. Dalam pandangan mereka seharusnya antara laki-laki dan perempuan memiliki peluang dan kesempatan yang sama dalam segala hal, baik itu dalam hal pekerjaan maupun dalam hal kebebasan menentukan nasibnya. Biasanya, mereka yang memperjuangkan kesetaraan gender ini adalah mereka yang beranggapan bahwa perempuan cenderung mengalami dan menghadapi sikap diskriminatif dalam hal mendapatkan apa yang menjadi hak mereka sebagai manusia merdeka. Selain itu banyak sekali anggapan yang memposisikan perempuan sebagai kelompok atau golongan yang lebih inferior dibanding kaum laki-laki, dan akibat dari pandangan inferioris tersebut, wanita selalu diposisikan sebagai golongan kelas dua baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun negara.

Membahas tentang gender di Indonesia maka mayoritas pemikir gender akan merujuk kepada para pendukung feminis yang ada di barat, Seperti Aminah Wadud, asghar Ali Engineer Fatima Mernissi, dan Zafrullah Khan. Paham kesetaraan gender ini mulai berkembang di Indonesia pada tahun 1980 sampai dengan 1990, Semenjak adanya kunjungan dari salah satu pejuang kesetaraan gender yaitu Riffat Hasan ke Indonesia. Dataran cinta menganggap bahwa hanya ada sebuah agenda yang konservatif yang berusaha dipertahankan oleh kaum laki-laki untuk mengklaim kekuatan dan kekuasaan atas kaum perempuan atas nama Islam. Bahkan di antara pendukung paham kesetaraan gender tersebut ada yang berpendapat bahwa apabila Alquran bersikap sangat diskriminatif terhadap perempuan Lalu bagaimana kemudian menterjemahkan pesan Alquran yang mengatakan Bahwasanya Allah menghendaki manusia untuk menciptakan keadilan baik dalam konteks sosial maupun kelembagaan termasuk di dalamnya keadilan bagi status kaum perempuan.⁸

Dalam tulisan Nur M. Kasim,⁹ para pegiat kesetaraan gender memandang bahwa Perbedaan peranan gender di dalam struktur mesyarakat berakibat pada ketidakadilan dan ketimpangan sosial antara laki-laki dan perempuan. Hal ini terjadi apabila ada tindakan atau suatu perlakuan yang menunjukkan sikap diskriminatif yang didasarkan kepada perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan. Ironisnya sikap diskriminatif ini pada kenyataannya menimpa kaum perempuan dan memihak kaum laki-laki. Seperti perlakuan yang berbeda terhadap kaum laki-laki dan perempuan dalam hal pendidikan, pengasuhan dan sebagainya. Atau perlakuan yang berbeda kepada pegawai laki-laki dan perempuan

⁸ Kathryn Robinson, *Gender Islam And Democracy In Indonesia* (New York: Routledge, 2009).

⁹ Nur M Kasim, "Prespektif Islam Tentang Gender," *Jurnal INOVASI* Vol. 9, no. No. 2 (2012): 13.

dalam hal upah, dispensasi, peluang kerja dan lain sebagainya. Selain itu menurutnya, terdapat beberapa sebab yang melatar belakangi terjadinya ketidakadilan gender, sebab-sebab itu antara lain :

- a. Adanya dalil hukum agama yang tercantum dalam Al-Quran dan Hadits Nabi SAW, yang kemudian dipahami secara lafzhi lalu diinterpretasikan lebih lanjut secara tidak tepat. Karena Interpretasi dilakukan tidak secara utuh/komprehensif, dalam artian tidak memperhatikan asbabun nuzul dari ayat-ayat yang membahas hal terkait, juga tidak memperhatikan kondisi sosial yang ada ketika teks tersebut diwahyukan, termasuk kontekstualisasi dari ayat atau hadist yang satu dengan yang lain;
- b. Terdapat beberapa dari Hadits Nabi Muhammad SAW yang oleh kaum pemerhati gender dianggap misoginis/memandang rendahkan perempuan, setidaknya itu yang dipahami secara tekstual, sehingga kesan yang muncul adalah kurang berpihakan terhadap kaum perempuan;
- c. Mayoritas buku-buku ulama klasik yang tersebar dan diajarkan pada mayoritas pesantren di Indonesia, merupakan buku-buku yang bisa dianggap sebagai buku-buku yang berisi pemahaman bias gender, adapun buku-buku dengan pemahaman yang lebih egaliter dalam membahas posisi laki-laki dan perempuan sangat minim sekali dibaca dan diajarkan;
- d. Dalam perkembangannya, ajaran agama Islam banyak yang telah mengalami akulturasi dan percampuran dengan adat istiadat dan budaya masyarakat. Sehingga tidak jarang ada prakteknya budaya masyarakat tersebut kemudian diklaim sebagai bagian dari ajaran agama Islam yang harus ditaati oleh masyarakat yang memeluk agama Islam;
- e. Keengganan kaum laki-laki untuk mengakui kaum perempuan yang memiliki kemampuan lebih mumpuni dari kaum laki-laki.

Dan Sebagai akibat dari sebab terjadinya Ketidakadilan terhadap perempuan tersebut, muncul kemudian macam-macam bentuk ketidakadilan gender yang ada dalam lingkup kecil (keluarga) maupun diruang lingkup yang lebih luas (publik/masyarakat) yang kemudian dianggap sebagai sesuatu yang lumrah, adapun bentuk ketidakadilan tersebut antara lain:

- a. *Double Burden* (beban ganda), adanya dua beban pekerjaan bahkan lebih yang harus diemban oleh perempuan. Perempuan sering kali tidak ada pilihan lain kecuali menjalani peran ganda tersebut demi kelangsungan hidupnya.
- b. Subordinasi (penomorduaan), perempuan ditempatkan pada jajaran kedua setelah laki-laki karena keberadaan perempuan dianggap tidak penting atau sebagai pelengkap semata.
- c. *Stereotype* (pelabelan) negatif, label-label negatif yang diberikan masyarakat kepada perempuan, baik dilatarbelakangi oleh budaya, ataupun yang lainnya.
- d. *Violence* (kekerasan), Adanya suatu tindakan yang berupa tindakan fisik maupun non fisik, baik yang penyerangan yang menimbulkan luka, dan/atau trauma, yang menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi korban. Bentuk kekerasan yang dimaksud bisa berupa: kekerasan fisik, psikis, seksual, hingga kekerasan dalam bidang politik yang berkenaan dengan kesempatan perempuan untuk menjadi pemimpin publik. Dan dari macam-macam bentuk kekerasan tersebut, terdapat beberapa

diantaranya yang berlandung dibalik dan mengatasnamakan ajarannya agama, yang diinterpretasi secara patriarkis. Akibatnya ajaran agama yang seharusnya mengajarkan kebebasan dan kesamaan serta kesetaraan, berubah menjadi salah satu sumber penindasan. Kekerasan yang dianggap berlandung dibawah bendera agama sering kali terjadi didalam lingkup domestik, diantaranya: harus adanya mahram bagi perempuan yang hendak keruang publik/umum, adanya wali mujbir perihal menentukan jodoh, pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi, Kekerasan ekonomi dengan bentuk larangan bekerja, Kekerasan psikis akibat poligami, Thalaq/cerai yang dilakukan secara sepihak, dan lain sebagainya.

- e. Marginalisasi (pemiskinan) terhadap perempuan yang terjadi mulai dari lingkungan rumah tangga tempat kerja, masyarakat, bahkan dalam lingkungan Negara. Adapun bentuknya bisa berupa pembatasan ruang gerak bagi perempuan di ruang publik, dan/atau pembatasan akses terhadap berbagai macam hal yang bisa leluasa diakses oleh kaum laki-laki.

3. Qowwam/Qiwamah Dalam Pandangan Islam Dan Kesetaraan Gender

Menurut Neni Nur'aeni¹⁰ dalam perdebatan tentang kesetaraan gender bagi laki-laki dan perempuan, kelompok yang pro kesetaraan gender barat/feminis menganggap, perbedaan dalam pembagian harta waris antara laki-laki dan perempuan, termasuk juga larangan syara' bagi perempuan untuk menjadi pemimpin (kepala negara dan/atau pengampu kekuasaan politik), merupakan bentuk diskriminasi syari'at islam kepada kaum perempuan. Kemudian, berdasarkan fakta-fakta normatif dalam syari'at islam tersebut, mereka membangun persepsi dan memperkuat asumsi mereka yang menyatakan bahwa, Islam menganut dan mengajarkan paham misoginis dan budaya patriarkis, yang secara jamak dianggap sebagai penyebab utama ketidakadilan yang sistemik dan sistematis terhadap kaum perempuan.

Sebagai respon atas asumsi yang terbangun tersebut, kemudian mulai bermunculan intelektual-intelektual muslim, yang akhirnya cukup intens menyeru dan menggagas agar adanya reinterpretasi ulang atas nash-nash dalis syar'i yang ada, khususnya ayat-ayat yang berkaitan dengan permasalahan gender. Seruan dan gagasan tersebut mereka lakukan dengan asumsi dasar, bahwasannya instintif hukum tentang gender yang ada sebelumnya merupakan masalah interpretasi atas ayat-ayat hukum dari ulama-ulama terdahulu semata. Karenanya, para cendekiawan tersebut memunculkan metode-metode baru dalam melakukan pendekatan dalam memahami syari'at islam. Metode yang dimaksud adalah metode pendekatan sosio-historis, metode tafsir heurmeunetik, dan lain sebagainya. Selanjutnya dengan metode ini mereka mengktisi kembali berbagai macam masalah, yang ulama-ulama terdahulu telah sepakat tentang hukumnya dengan cara melakukan membenturkan pendapat-pendapat ulama tersebut dengan asumsi dan persepsi yang menurut mereka sesuai dengan perkembangan sosio kultural masyarakat saat ini, khususnya yang berkaitan dengan kesetaraan gender. Dalam permasalahan perbedaan bagian waris bagi ahli waris perempuan dan laki-laki, dan juga dalam hal tidak dibenarkannya perempuan untuk menjabat sebagai pemimpin dalam skala negara, seharusnya tidak dipandang hanya sebatas tatanan hukum syari'at semata, melainkan

¹⁰ Nuraeni, "Tafsir Ayat Ahkam Gender (Kajian Tentang Bagian Hak Waris Dan Kepemimpinan Perempuan)."

sebagai solusi dan problem solving atas berbagai macam problematika sosial yang ada. Karena dalam mengkaji hukum-hukum tersebut sangat penting bagi umat Islam untuk memiliki sikap sebagai berikut:

- a. Sikap Husnu al-Zhan kepada Allah, dan Mengkaji Hikmah al-tasyri' dibalik syari'at yang ada. Sebagaimana diketahui, keberadaan syari'at hakekatnya ditujukan untuk menjamin tercapainya tujuan-tujuan luhur masyarakat manusia yang terdiri atas laki-laki dan perempuan, tanpa kecuali. Adanya persamaan taklif hukum maupun perbedaan taklif atas laki-laki dan perempuan yang ada dalam syari'at sesungguhnya harus dipahami dalam kerangka tujuan itu, bukan dalam rangka mendiskriminasi kaum perempuan. Terlebih Islam memandang kemuliaan hakiki manusia bukan karena jenis peran yang ditaklifkan kepadanya, melainkan dilihat dari tanggungjawab dan pelaksanaan atas peran yang ditaklifkan Allah kepadanya yang disebut dengan ketakwaan (Lihat surat al-Hujurat: 13). Disinilah Islam memberikan kesetaraan hakiki pada manusia secara keseluruhan, baik atas laki-laki maupun perempuan.
- b. Meyakini Allah sebagai Pengatur terbaik. Sebagai dîn yang sempurna, Islam tegak di atas keyakinan bahwa Allah SWT adalah Pencipta dan sekaligus sebagai Pengatur Kehidupan. Oleh karenanya, dari aspek syari'at bagi pengaturan kehidupan, termasuk tentang relasi perempuan dan laki-laki serta bagaimana pembagian peran dan fungsi di antara keduanya, Islam dipastikan memiliki konsep yang ideal, lurus dan komprehensif, karena Islam berasal dari Dzat Yang Maha Pencipta, Maha Sempurna, Maha Tahu dan Maha Adil. Dan hal ini terbukti dari fakta keberadaan masyarakat Islam yang senantiasa muncul sebagai masyarakat ideal dan gemilang, dimana salah satunya, perempuan mendapat tempat yang sempurna dan selengkap-lengkapnya. Banyak bukti sejarah yang menunjukkan bagaimana kiprah kaum perempuan, termasuk kiprah politik mereka di masa keemasan Islam yang membuktikan terjaminnya kesetaraan hakiki yang diberikan Islam atas mereka.
- c. Berlapang Dada dengan Ketentuan Allah. Pada faktanya, Islam memang adakalanya menetapkan hukum yang sama kepada laki-laki dan perempuan jika hal tersebut terkait dengan sisi insaniyah keduanya yang memiliki potensi akal dan potensi kehidupan yang sama. Dalam hal ini, Islam menetapkan kewajiban shalat, shaum, menuntut ilmu, bir-rul walidayn, berakhlak mulia, berdakwah dan lain-lain baik kepada laki-laki maupun perempuan tanpa membedakan keduanya. Akan tetapi Islam kadangkala juga menetapkan hukum yang berbeda jika hal tersebut terkait dengan sisi jinsiyah keduanya yang memang faktanya diciptakan secara berbeda. Karenanya Islam menetapkan peran utama perempuan sebagai ibu dan pengatur rumah tangga, sementara laki-laki diberi tanggungjawab sebagai pemimpin dan pencari nafkah, termasuk memimpin negara. Pembagian peran ini adalah semata-mata demi kebaikan manusia secara keseluruhan agar kebahagiaan hakiki bisa mereka raih secara bersama. Inilah kenapa Allah SWT menginginkan manusia agar tidak saling iri hati atas apa yang sudah ditetapkan Allah sebagai Pencipta kehidupan, Yang Maha Adil, Maha Tahu dan Maha Sempurna. Firman Allah SWT:

“Dan janganlah kamu iri hati dengan apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain (karena) bagi laki-laki ada

bagian yang mereka usaha-kan dan bagi wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. (Q.S Al- Nisâ : 32)”

Islam datang menyelamatkan manusia, khususnya perempuan dari ketertindasan. Islam mengangkat harkat derajatnya yang sedang terpuruk dengan menempatkannya di tempat yang mulia. Bahkan, Islam menetapkan bahwa perempuan dan laki-laki sama-sama berhak mewarisi harta peninggalan kedua orang tua dan karib kerabat mereka masing-masing. Persoalan kemudian, laki-laki memperoleh dua kali lipat bagian perempuan, hendaknya difahami tidak hanya melalui pendekatan historis sosiologis saja melainkan pendekatan teologis juga perlu dilakukan.

Secara historis-sosiologis, ayat-ayat wa-ris merupakan bentuk penyadaran kemanusiaan bahwa perempuan sebagaimana laki-laki, memiliki hak untuk mempunyai harta, baik melalui warisan, wasiat, mas kawin, dan nafkah. Secara teologis (tuntutan syari'at) laki-laki memiliki tanggung jawab memberi mas kawin dan nafkah, sementara perempuan tidak. Sedangkan dalam hal kepemimpinan perempuan dalam politik, khususnya sebagai kepala Negara, harus dipahami bahwa ulama terdahulum terbagi menjadi dua kelompok pendapat. Kelompok pertama pendapat ulama yang melarang secara tegas dengan mencantumkan laki-laki sebagai salah satu syarat untuk menjadi pemimpin. Sedangkan kelompok yang kedua adalah ulama yang membolehkan perempuan untuk menjadi pemimpin. Argumentasi ulama yang melarang adalah penggunaan *qiyas aulawy* dalam hal kepemimpinan ini, bahwa jika dalam urusan rumah tangga saja laki-laki yang harus memimpin, apalagi dalam konteks yang lebih besar seperti Negara. Adapun argumentasi kelompok ulama yang membolehkan adalah, adanya perbedaan antara pemimpin Negara atau presiden, dengan khalifah. Menurut mereka, Presiden hanya merupakan pimpinan pemerintahan saja, dan tidak mencakup pemimpin dalam hal spiritualisme seperti halnya khalifah.

C. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya konsep gender dalam islam sudah menerapkan kesetaraan yang berkeadilan bagi laki-laki dan perempuan. Baik dalam hal privat/individu maupun umum/masyarakat. Akan tetapi ada beberapa hal yang diberikan oleh sang pencipta kepada suatu jenis/kelompok sebagai bentuk keutamaan yang dititipkan atas sebagian yang lainnya.

Daftar Pustaka

Asasriwarni, Asasriwarni. “Gender Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Kafa`ah: Journal of Gender Studies* Vol. 2, no. No. 2 (12 Juli 2012): 1. <https://doi.org/10.15548/jk.v2i2.48>.

Faizah, Nur. “Konsep Qiwamah Dalam Yurisprudensi Islam Perspektif Keadilan Gender.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 11, no. No. 1 (April 2019): 13. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.11102>.

Hanapi, Abdullah. “Gender: Studi Pemikiran Tafsir Kontemporer.” *Jurnal Syhadah* Vol. VI, no. No. 1 (2018): 28.

Kasim, Nur M. “Prespektif Islam Tentang Gender.” *Jurnal INOVASI* Vol. 9, no. No. 2 (2012): 13.

Kathryn Robinson. *Gender Islam And Democracy In Indonesia*. New York: Routledge, 2009.

Kau, Sofyan A P. "Menuju Tafsir Agama Yang Berkeadilan Gender: Keniscayaan Peran Perempuan Dalam Dunia Publik." *Jurnal Universitas Paramadina* Vol. 10, no. No. 1 (April 2013): 18.

Maula, Bani Syarif. "Keniscayaan Pembacaan Ulang Tafsir Agama Untuk Menegaskan Kesetaraan Gender Dalam Kehidupan Keluarga Dan Masyarakat Islam." *YIN YANG* Vol. 9, no. No. 1 (Juni 2014): 12.

Nuraeni, Neni. "Tafsir Ayat Ahkam Gender (Kajian Tentang Bagian Hak Waris Dan Kepemimpinan Perempuan)." *Asy-Syari'ah* Vol. 16, no. No. 1 (Mei 2014). <https://doi.org/10.15575/as.v16i1.624>.

Suhra, Sarifa. "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam." *Jurnal Al-Ulum* Vol. 13, no. No. 2 (Desember 2013): 22.